



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 119/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SENI BUDAYA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus sebagai pelestarian seni budaya daerah dikalangan masyarakat terutama generasi muda, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan festival seni budaya;
- b. bahwa penyelenggaraan kegiatan festival seni budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu kegiatan yang menyajikan bentuk seni dan budaya serta memiliki kekhasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Lomba Masamper, Ampat Wayer, Hadramanggut dan Musik Bambu;
- c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan lomba untuk memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Tahun tanggal 17 Agustus 2025 dan Hari Masamper tanggal 18 Agustus 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025; 

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) *ff b<sub>2</sub>*

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

⦿ Panitia Pelaksana Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

⦿ Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan serta bertanggung jawab demi suksesnya pelaksanaan Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.


KETIGA

⦿ Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan, maka pembagian tugas, tanggung jawab dan fungsi kepanitiaan diatur sebagai berikut:

1. Ketua Umum:

mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepanitiaan.

2. Wakil Ketua Umum:

mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepanitiaan serta melaksanakan tugas Ketua Umum ketika berhalangan. 

3. Sekretaris:  
mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan tata laksana administrasi kepanitiaan serta bersama Ketua Umum menandatangani berbagai dokumen.
4. Bendahara:  
mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan, melakukan permintaan sekaligus mendapatkan pendanaan pembiayaan panitia, mengelola dan bertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan belanja panitia.
5. Koordinator Seksi:  
mengkoordinir, memimpin, mengawasi, menyelesaikan tugas seksi, melakukan koordinasi antar seksi serta melaporkan dan bertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas.
6. Anggota Seksi:
  - a. melaksanakan fungsi dan tugas pokok seksi;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - c. melakukan kerja sama dan sinergitas antar tugas intern seksi maupun seksi lain yang terkait.

KEEMPAT

⋮ Demi tercapainya tujuan dan sasaran pokok agenda kegiatan, maka tugas dan fungsi setiap seksi secara umum diatur sebagai berikut:

1. Seksi Sekretariat:

berkewajiban mengelola penatausahaan administrasi panitia, memfasilitasi seluruh kebutuhan administrasi panitia dalam hal ini seksi-seksi yang dibutuhkan serta pihak-pihak terkait dengan # 4

penyelenggaraan kegiatan, meliputi: administrasi umum, penyiapan produk naskah-naskah penting/khusus, undangan dan sarananya, notulen, distribusi, koordinasi /fasilitasi komunikasi/informasi, pengarsipan dokumen, dll.

2. Seksi Acara:

berkewajiban merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan keseluruhan acara, mengkoordinasikan dengan seksi lainnya dan bertanggung jawab atas terselenggaranya keseluruhan acara dengan aman dan tertib.


3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:

menyiapkan, memfasilitasi dan mendukung terlaksananya publikasi dan dokumentasi acara/kegiatan serta menyusun produk dokumentasi, rangkaian kegiatan Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Seksi Perlengkapan dan Peralatan:


menyediakan, memfasilitasi dan mendukung terwujudnya penyediaan sarana, perlengkapan dan peralatan pokok/menunjang sesuai kebutuhan pelaksanaan acara upacara diberbagai lokasi/tempat penyelenggaraan meliputi: Pengadaan/pemasangan tenda, *sound system*, panggung acara, kursi dan meja, tamu/undangan, penyambungan multiguna listrik PLN, instalasi dan sumber daya listrik cadangan, penyediaan pasangan ruang dalam, pengembalian/pembayaran barang/peralatan sewa dan pinjam serta tata pencahayaan di lokasi lomba.

5. Seksi Dekorasi:

menyiapkan, merencanakan dan mengerjakan penataan dekorasi dilokasi yang digunakan untuk kegiatan Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025. 


6. Seksi Perlombaan:  
merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlombaan, membantu dan memfasilitasi dewan juri pada setiap perlombaan serta mengadministrasikan hasil perlombaan.
7. Seksi Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah:  
merencanakan, membina, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mempromosikan produk UMKM menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
8. Seksi Kebersihan:  
merencanakan, melaksanakan pemeliharaan kebersihan dalam rangka kegiatan Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Seksi Konsumsi:  
merencanakan, menyediakan, memfasilitasi serta mendukung tersedianya pelayanan konsumsi dalam setiap agenda kegiatan secara lengkap, cukup, sehat, berkualitas dan tertib.
10. Seksi Kesehatan:  
Merencanakan dan melaksanakan antisipasi penanganan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Seksi Keamanan dan Ketertiban:  
merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban setiap agenda lomba Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA

5. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *A B*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 8 Mei 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 119/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SENI

BUDAYA DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SENI BUDAYA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

- PELINDUNG/PENASEHAT :
1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
  2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
  3. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT TAHUNA;
  5. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE;
  6. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
  7. KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
  8. KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA.
- PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- PELAKSANA :
- KETUA UMUM : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA UMUM : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
-

BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI SEKRETARIAT :

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) AHLI MUDA PAMONG BUDAYA PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2) KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN  
PERMUSEUMAAN BIDANG KEBUDAYAAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
3) HERMANTO MOHONIS, S.PD;  
4) YUNUS SINADIA;  
5) RIVALDY BENTELU;  
6) MARCELIUS MANANOMA, S.PD;  
7) DEAVID CH. MANSAUDA, SS;  
8) MELDIANUS SAIANG, ST.

2. SEKSI ACARA :

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI  
PIMPINAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

ANGGOTA : 1) MEYLANI TAMALAWE;  
2) RIONALDY D. MANUMPIL;  
3) AGNESIATY LANOMBUKA, S.PD;  
4) REYNOLD METUSALA.

3. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI:

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

---

- ANGGOTA : 1) KEPALA LPP RRI PRATAMA TAHUNA;  
2) KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3) STAF PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4) APSON MANGEMBULUDE.
4. SEKSI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN:
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1) LISTRIK:  
PIMPINAN PT. PLN (PERSERO) UP3 TAHUNA.  
2) AIR:  
DIREKTUR PDAM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
3) STAF DAN THL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4) STAF DAN THL PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. SEKSI DEKORASI :
- KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1) DAVID S. DARUI, S.PD;  
2) SIMON PONTOH;  
3) FERNANDO Y. LAHU, A.MD.KOM;
-

- 4) HANS R. MAHORO;
- 5) STEWVI PAPENDANG, S.M;
- 6) DEDDY KONDOALUMANG, A.MD.AK;
- 7) STOVEL KORNELES.

6. SEKSI PERLOMBAAN :

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

- 1) LOMBA MASAMPER:
  - a. KOORDINATOR:  
METTY BAWELLE, S.PD.
  - b. ANGGOTA:
    1. RINEKE KIRIMANG, S.PD;
    2. KRONIEK J. MANUMPIL, S.PD;
    3. JACOBUS HORMAN;
    4. HERMAN TAMUSA.
- 2) LOMBA MUSIK BAMBU:
  - a. KOORDINATOR:  
DRA. GRACE SASENGA.
  - b. ANGGOTA:
    1. SELVIA HALING, S.PD;
    2. CHRISTIAN PALIT, S.PD;
    3. GERRY AER, S.PD.
- 3) LOMBA AMPAT WAYER:
  - a. KOORDINATOR:  
SARLINA TOWOLIU, S.PD.
  - b. ANGGOTA:
    1. JULIEN HAMEL, S.PD;
    2. SERLY LUASE, S.PD;
    3. ADRIANA DANTE, S.PD.
- 4) LOMBA HADRA MANGGUT:
  - a. KOORDINATOR:  
MURSALIN DAMAL, S.PD.
  - b. ANGGOTA:
    1. SARINI TAMBARU;

2. HILALUDIN DAENG SALASA, A.MD.AK;
3. MUHAMAD DALONTO;
4. ETMON BIALELANG;
5. NURAIN PITALAU.

7. SEKSI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH:

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENEGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

ANGGOTA : 1) KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;

2) KEPALA BIDANG PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;

3) KEPALA BIDANG PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

8. SEKSI KEBERSIHAN:

KOORDINATOR : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) CAMAT TAHUNA;

2) LURAH SAWANG BENDAR;

3) LURAH SOATALOARA II;

4) LURAH APENGSEMBEKA.


7. SEKSI KONSUMSI :

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

---

- ANGGOTA : 1) KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) MEISKE GUWANAUNG, SE;
- 3) MISSYE HARIKEDUA, S.PD;
- 4) FILIA MALELE, SH;
- 5) ANGGREINI E. PADATI, S.TR.M.
8. SEKSI KESEHATAN :
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1) KEPALA PUSKESMAS TAHUNA ;
- 2) KEPALA PUSKESMAS TAHUNA TIMUR;
- 3) KEPALA PUSKESMAS TAHUNA BARAT.
9. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN:
- KOORDINATOR : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1) KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3) UNSUR KEPOLISIAN SEKTOR TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI